



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Lingkungan IV Mekarsari, Desa/Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Dua, Desa/Kelurahan Pandurungan Jae, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARLAUNGAN SILALAH, S.H., MANGIHUT TUA RANGKUTI, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, Konsultan Hukum, pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-SUMATERA) beralamat di Jl. Dr. F. L. Tobing No. 11 Pandan, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan Wangi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara – Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 82/SKK/LKBH-S/V/2024 tertanggal 11 Mei 2024, sebagaimana tercatat pada Register No. 119/SK/HK/5/2024/PN Sbg tertanggal 13 Mei 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21022018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Pinangsori selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu sampai tahun 1984. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
3. Bahwa pada tahun 1984, Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah dan tinggal di rumah dinas guru SD (Sekolah Dasar) di Aek Horsik selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Selama tinggal bersama, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis;
4. Bahwa pada tahun 1989, Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di rumah pribadi di Pinangsori. Selama tinggal bersama, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya berbagai percekocokan yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2013;
5. Bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah, tetapi Tergugat menolak dan karena Tergugat tidak mau kembali pulang ke rumah dan Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga sehingga Penggugat merasa ditelantarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena Penggugat merasa tidak ada lagi gunanya mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit untuk dibina untuk membentuk suatu

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang rukun dan damai dan bahagia serta kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21022018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018, telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21022018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018 adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini memiliki pendapat lain diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Danandoyo Darmakusuma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, selama pernikahan Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan yang mana perselisihan kecil tersebut adalah perselisihan yang terjadi pada pasangan suami-istri pada umumnya dan pada akhirnya dari perselisihan tersebut, Tergugat dan Penggugat kembali baikan/berdamai;

4. Bahwa Tergugat dan Penggugat hanyalah manusia biasa yang mempunyai kesabaran dan emosi yang terbatas sehingga apabila ada masalah, Tergugat dan Penggugat akan saling diam-diaman, tetapi pada akhirnya akan kembali berkomunikasi seperti biasanya;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Penggugat saat ini sudah lanjut umur atau tua bahkan Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai beberapa orang cucu sehingga perceraian bukanlah merupakan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi;

Berdasarkan dalili-dalil dalam jawaban tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara, mohon untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, diharapkan agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan replik dan duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama **Penggugat**, Dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 05 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Penggugat**, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 05 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **Penggugat** dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, **Penggugat** telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **P1**, di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan **Penggugat** dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan **Penggugat** maupun Tergugat, Saksi merupakan teman salah satu anak **Penggugat** dan Tergugat;
- Bahwa **Penggugat** dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan **Penggugat** dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak **Penggugat** dan Tergugat sejak zaman Sekolah Menengah Pertama atau SMP;
- Bahwa anak **Penggugat** dan Tergugat sepengetahuan Saksi ada 6 (enam) orang anak dari **Penggugat** dan Tergugat, yaitu anak pertama bernama Almarhum Tomy Hutabarat, anak kedua bernama Anak 2 lalu anak ketiga sampai terakhir karena perempuan dan jarang bertemu dengan Saksi sehingga Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa **Penggugat** dan Tergugat yang Saksi ketahui, rumah tangganya tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa **Penggugat** dan Tergugat tidak harmonis dulu yang cerita kepada Saksi adalah Almarhum Anak 1 anak dari **Penggugat** dan Tergugat yang semasa hidupnya berteman dengan Saksi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kira-kira sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, oleh karena Tergugat tidak tidur di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini tidak tinggal serumah lagi Saksi tidak mengetahuinya alasannya namun antara Penggugat dan Tergugat sering berantam dan cekcok adu mulut;
- Bahwa tidak pernah menjerumus ke dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu Alm. Anak 1 tidak pernah menceritakan kata-kata kasar;
- Bahwa saat ini dimana Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Sibolga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini tinggalnya di Jalan Bandara atau Jalan Sutomo Pinangsori di rumahnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat saat ini tinggalnya mengontrak di depannya Polsek Pinangsori;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tinggalnya anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya yang belum menikah, yang Saksi ketahui bahwa Penggugat ini tinggalnya sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun tinggal sendiri;
- Bahwa sewaktu Alm. Anak 1, pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja terhadap gugatan perceraian orang tuanya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu zaman Saksi SMP, Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama sewaktu berkunjung, karena Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan sedang bekerja sewaktu Saksi berkunjung;
- Bahwa nama anak sulung Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal itu Anak 1;
- Bahwa Alm. Tomi Hutabarat itu meninggal dunia sekitar 4 (empat) Tahun yang lalu sekitar tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki cucu;
- Bahwa dari Alm. Tomi Hutabarat ada 4 (empat) orang cucu dan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya, Saksi tidak ingat karena Saksi tidak dekat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat lainnya;
- Bahwa Alm. Tomi Hutabarat ini pernah bercerita tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum tahun 2020 (dua ribu dua puluh);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah menikah kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis Pak, sewaktu Alm. Anak 1 pernah bercerita kepada Saksi permasalahannya kurang komunikasi, permasalahan anak;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah penyebabnya karena masalah ekonomi atau masalah judi;

2. Saksi **P2**, di bawah janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan diantara mereka adalah suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi sudah lama bertetangga;

*Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri, soalnya Saksi sering bertemu di pesta adat;
- Bahwa Penggugat sudah beragama Islam, sudah lama;
- Bahwa Penggugat telah memeluk agama Islam kalau tidak salah sejak tahun 2004 (dua ribu empat);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa agama Tergugat saat ini Kristen Protestan;
- Bahwa jumlah anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 6 (enam) orang, yaitu 4 (empat) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak perempuan, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa jumlah cucu dari Penggugat dan Tergugat ada 10 (sepuluh) orang cucu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang belum menikah ada 2 (dua) lagi yang belum menikah;
- Bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kalau tidak salah sejak Tahun 2001 (dua ribu satu) atau Tahun 2004 (dua ribu empat);
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal sendiri;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Mekarsari;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggalnya mengontrak di daerah jalan dua masih diwilayah Pinangsori;
- Bahwa dahulu ketika masih kecil, anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat namun setelah dewasa, anak-anak mereka tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menikah lagi dengan seseorang;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Saksi dengar gosip bahwa Tergugat telah menikah lagi, yang mengatakan adalah dongan tubunya atau teman semarganya namun kebenarannya Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi pernah melintas dari tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat laki-laki lain selain anak-anaknya ketika melintas dari depan rumah Tergugat;
- Bahwa kata orang-orang Penggugat telah menikah kembali, tetapi ada juga orang lain bilang Penggugat tidak pernah menikah lagi sehingga Saksi tidak mengetahui persis soalnya Penggugat ini pun pernah tinggal di Padangsidempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat menginginkan Tergugat tinggal di rumah, apalagi ketika Penggugat pulang ke rumah setelah seharian bekerja, tetapi Tergugat ini sering seharian di warung orang lain bahkan hingga malam hari, bukan hanya Saksi saja yang mengetahuinya, namun sekampung juga tahu;
- Bahwa berantam atau cekcok diantara Penggugat Tergugat ini Penggugat ini diusir dan juga telepon-teleponan;
- Bahwa tidak ada kata-kata kasar yang keluar ketika cek-cok Penggugat dan Tergugat hingga menjurus kepada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya saja Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah diusir oleh Penggugat, lalu diperbaiki lagi, lalu diusir lagi sehingga Penggugat habis kesabaran;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Penggugat pernah tinggal di Padangsidempuan, namun tidak mengetahui apa yang dilakukan Penggugat disana;
- Bahwa yang diusir adalah Tergugat;
- Bahwa yang mengusir adalah Penggugat;
- Bahwa ada sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali diusir;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat ini tidak disebabkan oleh masalah judi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwa kedua orang tuanya hendak bercerai, namun anak-anaknya cuek saja;  
Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **Penggugat** dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Penggugat**, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tertanggal 13 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, tertanggal 02 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **T1** memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena bertetangga;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya jalan yang memisahkan rumah Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama, sewaktu Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan juga kenal di dunia perkantoran;
- Bahwa yang Saksi ketahui mereka cekcok bahkan ada yang sampai lari ke kantor polisi;
- Bahwa lari ke kantor polisi karena Penggugat waktu itu hendak melempar Tergugat dan pada saat itu Tergugat baru keluar dari kamar mandi lalu Tergugat lari dan menyelamatkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki hubungan spesial dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggalnya di kontrakan;
- Bahwa Tergugat tinggalnya di kontrakan, bukankah Tergugat memiliki rumah dengan Penggugat, karena khawatir akan kejadian yang viral seperti suami membunuh istri, jadi kita sayang dengan diri sendiri, sudah pasti menyelamatkan diri;
- Bahwa Tergugat diusir, namun sekaligus juga untuk menyelamatkan dirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tokoh-tokoh di kampung itu sebenarnya tidak mau tahu soal permasalahan ini, karena Penggugat ini keras kepala dan karena Tergugat masih perlu dengan anak-anaknya sehingga dia pergi meninggalkan rumah dan memilih mengontrak rumah;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas), tetapi ketika Penggugat sakit, Tergugat kembali ke rumah untuk merawat Penggugat, namun ketika Penggugat sudah mulai sembuh, Penggugat akan kembali bertingkah kepada Tergugat kemudian untuk menyelamatkan diri, Tergugat pergi untuk menghindar kembali;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kejadian Penggugat melempar Tergugat itu;
- Bahwa Tergugat mau dilempar memakai batu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah tahun 2004 (dua ribu empat), disitu Penggugat telah menikah dengan seseorang Boru Rangkuti dan sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Boru Rangkuti sudah meninggal, meninggalnya kapan tidak ingat;
- Bahwa ketika Penggugat menikah kembali dengan Boru Rangkuti, karena Boru Rangkuti merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga ia tidak menuntut apa-apa kepada Penggugat, namun setelah Boru Rangkuti meninggal, Penggugat ganti pasangan lagi, namun pasangan barunya bukan seorang Pegawai Negeri Sipil atau PNS, namun Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga pasangan barunya banyak menuntut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah kembali dengan Boru Situmeang;
- Bahwa Boru Situmeang itu kadang terlihat di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada laki-laki lain di rumah Tergugat;
- Bahwa total anak-anaknya ada 6 (enam) orang, namun seorang telah meninggal dunia;

2. Saksi T2 memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, kadang Tergugat datang ke rumah Saksi mengadu sambil menangis, Penggugat ini kadang main pukul dan main lempar, jadi Tergugat sering datang ke rumah menangis sambil menceritakan sifat Penggugat;
- Bahwa percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat sudah lama, namun Tergugat ini tetap bertahan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah pernah menikah dengan seorang perempuan Boru Rangkuti yang berprofesi sebagai guru dan merupakan teman dari Nurhayati Hutagalung;
- Bahwa karena rumah Saksi di belakang, Saksi tidak melihat hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa Tergugat sudah tidak serumah dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, yang mengusir Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi Saksi sudah tidak ingat lagi persis lamanya, kira-kira sudah 4 (empat) tahunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendengar dari cerita orang apakah Boru Situmeang itu sering terlihat di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada laki-laki lain di rumah Tergugat;
- Bahwa total anak-anaknya ada 6 (enam) orang, namun seorang telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak 2 tinggalnya di Pinangsori namun berbeda tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak 3 tinggalnya di Pinangsori namun berbeda tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak 3 tinggalnya di Pinangsori bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Anak 4 tinggalnya di Pinangsori bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Anak 5 tinggalnya di Sibolga karena bekerja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut merawat Tergugat juga;
- Bahwa ketika Saksi mendengar suatu ketika Penggugat tiba-tiba sakit dari tetangga, yang merawat Penggugat adalah anak-anaknya juga, Pak sewaktu di rumah sakit juga bahkan Saksi juga melihat yang

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merawat Penggugat saat ini adalah anaknya 2 (dua) orang, dan setelah Penggugat sehat malah anak-anaknya yang merawat Penggugat itu diusir kembali;

- Bahwa belakangan ini Tergugat sudah tidak mau lagi ikut merawat Penggugat, namun Tergugat selalu mengatakan kepada anak-anaknya agar merawat Penggugat ketika sakit dan anak-anaknya juga bahkan dalam hal keuangan ketika merawat saat Penggugat sakit, anak-anaknya juga ikut membantu;

**3. Saksi T3** memberikan keterangan di bawah janji/sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat, Saksi merupakan menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ini karena Ayah Mertua Saksi menggugat cerai istrinya yaitu Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur, karena Penggugat selalu kasar kepada Tergugat dan kepada Saksi anak-anaknya, sering memaki Saksi dan mengusir Saksi dari rumah, Saksi pernah tinggal 12 (dua belas) tahun dengan Penggugat, Penggugat selalu kasar kepada Saksi yang juga sebagai menantu dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat berlaku kasar kepada Saksi semua;
- Bahwa Saksi pernah hampir depresi gara-gara Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa hampir depresi karena Penggugat sering menekan Saksi;
- Bahwa perlakuan Penggugat kepada Tergugat sama juga dengan yang Saksi alami, Penggugat selalu kasar;
- Bahwa kasar ini dalam bentuk ucapan dan tangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah di pukul dengan tangan oleh Penggugat namun kalau ucapan kasar selalu;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ucapan seperti apa yang pernah disampaikan Penggugat kepada Saksi adalah ucapan kotor;
- Bahwa ucapan atau omongan kotor itu disampaikan juga kepada Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat cekcok dan berantam Penggugat mengusir Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah 12 (dua belas) tahun pernah tinggal dengan Penggugat dan selama itu juga lah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa waktu itu Penggugat tinggalnya dengan Saksi dan suami Saksi yang bernama Anak 2;
- Bahwa yang tinggal dengan Tergugat adalah anaknya yang bernama Anak 3, Anak 4 dan Anak 5;
- Bahwa bagaimana pun, Penggugat ini orang tua Saksi, walau Penggugat kejam kepada Saksi dan hampir membuat depresi Saksi keadaan Saksi dan suami saat itu Saksi diusir ketika suami Saksi sedang sakit tidak bisa bekerja, Saksi tidak punya uang sama sekali sehingga Saksi luntang luntung tidak ada tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak setuju mereka bercerai, karena ujung nya nanti akan kembali ke Saksi;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berdamai saja;
- Bahwa Penggugat suka main perempuan, sering membawa perempuan main ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak pintar mengenai Penggugat selalu kasar, suka main perempuan, sedangkan cekcok terus terjadi disisi lain Saksi inginkan Penggugat dan Tergugat berdamai, Saksi pun pernah hampir depresi, jika nanti berdamai kemungkinan kekerasan itu bisa tetap terjadi, namun sebenarnya Saksi sangat tidak setuju perceraian mereka, memang Penggugat ini suka kasar namun bagaimana pun ia adalah orang tua Saksi dan Saksi tidak setuju atas perceraian mereka;
- Bahwa agama yang dianut Penggugat saat ini katanya muslim;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menganut agama Kristen Protestan, Saksi semua agamanya Kristen Protestan;
- Bahwa kalau kata Penggugat, ia beragama Muslim karena Penggugat ini suka gonta-ganti Istri, sebenarnya Penggugat ini agamanya adalah Kristen Protestan;
- Bahwa yang Saksi ketahui agama dari Penggugat ini adalah Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat adalah beragama muslim karena Penggugat membuang salib Tuhan Yesus;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat sholat, Saksi depresi karena juga foto pernikahan Saksi dan suami Saksi dibuang oleh Penggugat supaya bisa masuk perempuan itu ke rumah;
- Bahwa Saksi sudah tidak serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat diusir dari rumah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang Boru Situmeang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Boru Situmeang itu tinggalnya dimana;
- Bahwa menurut Penggugat, Boru Situmeang itu istrinya;
- Bahwa Boru Situmeang itu juga mengaku bahwa Boru Situmeang itu merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa dulu tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Boru Situmeang itu berdekatan;
- Bahwa pernah Saksi melihat Boru Situmeang dengan Penggugat jalan Bersama;
- Bahwa kalau akhir-akhir ini tidak lagi karena sudah tidak tahu lagi dimana tinggalnya Boru Situmeang tetapi sebelum Saksi pernah ribut dengan Suami Saksi, sering, sekitar tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini Supaya bisa menikah sah dengan Boru Situmeang;
- Bahwa kepentingan Boru Situmeang kepada Penggugat ini mungkin harta gono-gini, Boru Situmeang mengatakan hal itu kepada orang-orang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekeluarga tidak setuju Penggugat dan Tergugat bercerai karena orang tua Saksi itu sudah tua;
- Bahwa ada 14 (empat belas) orang cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering merawat Penggugat ketika sakit;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal sendiri di rumah karena Saksi diusir;
- Bahwa Boru Situmeang pernah datang ke rumah itu terakhir 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa nama Boru Situmeang itu Yustina Situmeang, karena Yustina Situmeang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Yustina Situmeang itu yang mau menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingin bercerai sebenarnya Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak pandai dalam menjelaskan, Saksi juga malu jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun jika dipertahankan pun, Penggugat ini sangat kejam;
- Bahwa masih dipertahankan karena masih keluarga, kalau bisa tetap tidak bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024, kesimpulan terlampir dalam Berita Acara Sidang, dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 23 Juli 2024 yang menyatakan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa para pihak kemudian menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan sebagaimana tercantum dalam posita angka 13 yaitu karena mengalami perselisihan, cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah hal-hal yang diajukan dalam gugatan dan pada pokoknya jawaban Tergugat adalah Tergugat menolak bercerai karena Tergugat dan Penggugat saat ini sudah lanjut umur atau tua bahkan Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai beberapa orang cucu sehingga perceraian bukanlah merupakan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalam jawab jawaban para Pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehingga yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar terjadi mengalami perselisihan, cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang, sedangkan menurut Tergugat perselisihan yang mana perselisihan kecil tersebut adalah perselisihan

*Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada pasangan suami-isteri pada umumnya dan pada akhirnya dari perselisihan tersebut, Tergugat dan Penggugat kembali baikan/berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dalam hukum acara perdata “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan” maka Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 283 RBg memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat maupun bantahan dari tergugat terkait pokok permasalahan yang diajukan yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik No. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3/T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 22 Februari 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu dan perkawinan

*Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan sudah dilangsungkan pernikahan secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 2 Gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan maka beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat merupakan alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan yang diajukan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat adalah sebagaimana tertulis dalam nomor 4 sampai dengan nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa ditelantarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan selama pernikahan Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan yang mana perselisihan kecil tersebut adalah perselisihan yang terjadi pada pasangan suami-isteri pada umumnya dan pada akhirnya dari perselisihan tersebut, Tergugat dan Penggugat kembali baikan/berdamai;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu Saksi P1 menyatakan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kira-kira sejak 6 (enam) tahun yang lalu karena sering berantam dan cekcok adu mulut, sehingga saat ini dari sekitar 6 (enam) atau 7 (tujuh) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Penggugat saat ini tinggalnya di Jalan Bandara atau Jalan Sutomo Pinangsori di rumahnya sendiri, sementara Tergugat saat ini tinggalnya mengontrak di depannya Polsek Pinangsori. Saksi P3 yang dihadirkan Penggugat juga memberikan Keterangan yang sama yaitu menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kalau sekitar sejak Tahun 2001 (dua ribu satu)

*Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tahun 2004 (dua ribu empat). Saat perkelahiran, Tergugat sering diusir oleh Penggugat, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) kali diusir. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, serta kerap terjadi cekcok dan perkelahiran dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi. Saksi T1 menyatakan Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2013 (dua ribu tiga belas), serta saat berkelahi Tergugat mau dilempar memakai batu. Saksi T2 juga menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak serumah dengan Penggugat, kira-kira sudah 4 (empat) tahunan. Sedangkan Saksi T3 yang merupakan menantu dari Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur, karena Penggugat selalu kasar kepada Tergugat dan anak-anaknya. Tergugat juga kerap berbicara kotor, serta jika Penggugat dan Tergugat cekcok dan berantam Penggugat mengusir Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Dari Keterangan Saksi-Saksi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi-Saksi tersebut justru menguatkan dalil gugatan dan gagal dalam membuktikan bantahannya, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun, serta kerap terjadi cekcok dan perkelahiran dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan fakta-fakta lain yang telah diungkapkan sebelumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat di dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi pertengkaran bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa siapapun yang dilukai dan siapapun yang melukai bukanlah ruang lingkup dalam perkara perdata *a quo*, namun yang perlu diperhatikan adalah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan kembali, hal tersebut juga dimaksudkan oleh Majelis Hakim agar masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada lagi yang merasa menjadi korban karena disakiti oleh pihak lain;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim dalil posita Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan, cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berhasil Penggugat buktikan, maka oleh sebab itu petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu" serta Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksanaan atau UPTD Instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan

*Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan prinsip *Ex Aequo et Bono*, akan menambahkan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka untuk tertib administrasi kependudukan dan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian *a quo* pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Perceraian sehingga diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Majelis Hakim dengan berlandaskan prinsip *ex aequo et bono*, Majelis Hakim akan menambahkan amar perintah kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan demi terciptanya tertib administrasi kependudukan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan prinsip *Ex Aequo et Bono*, akan menambahkan amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21022018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018, telah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 09 Maret 1983, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DS. J. Pasaribu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21022018-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 22 Februari 2018 adalah PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **Kamis, 1 Agustus 2024**, dengan dihadiri oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

**Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.**

**Yura Pratama Yudhistira, S.H.**

**Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan Sidang.....	:	Rp 25.000,00
4.	PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp 10.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan P .....	:	Rp 12.000,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan P .....	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp182.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sbg